
Dinamika Konflik pada Perubahan Fungsi Kawasan Cagar Alam Menjadi Wisata Alam di Pulau Sempu, Kabupaten Malang

Vivin Maulana

Mahasiswa Progam Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

(email: vivinmaulana2323@gmail.com)

Abstract

This study discusses the flow of development of conflict that occurred on Sempu Island. The flow of the development of this conflict involves many actors such as the surrounding community, the officials, and the tourism office. Where this conflict arises because of proposals from the community who want Sempu Island as a Nature Reserve. Here there are differences in interests where the officers follow according to the rules that Sempu Island as a Nature Reserve, then there was a conflict. This research uses descriptive qualitative methods as a tool to analyze the flow and causes of conflict in Sempu Island. This study uses the conflict flow from Kiesberg there, explained from the beginning of the conflict to the outcome of the conflict. With the conflict, conflict resolution is taken by reviewing the location of the LIPI pohak, is it really feasible as a nature tourism or not. After a review, Sempu Island was designated a Nature Reserve. Surrounding communities feel lost their jobs and they return to their original profession as farmers or fishermen.

Ketword:

Conflict dynamics; change of function; nature reserve; park tourism

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang alur perkembangan konflik yang terjadi di Pulau Sempu. Alur perkembangan konflik ini melibatkan banyak aktor seperti masyarakat sekitar, pihak petugas, dan Dinas Pariwisata. Dimana konflik ini muncul karena usulan dari pihak masyarakat yang menginginkan Pulau Sempu sebagai Cagar Alam. Disini terjadi perbedaan kepentingan dimana pihak petugas mengikuti sesuai aturan bahwa Pulau Sempu sebagai Cagar Alam, maka terjadilah konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai alat untuk menganalisis alur dan penyebab konflik yang ada di Pulau Sempu. Penelitian ini menggunakan alur konflik dari Kiesberg disana dijelaskan dari awal mulanya konflik sampai hasil konflik. Dengan adanya konflik tersebut diambil resolusi konflik dengan cara pengkajian ulang lokasi dari pihak LIPI, apakah memang layak sebagai wisata alam atau tidak. Setelah pengkajian ulang maka ditetapkan Pulau Sempu sebagai Cagar Alam. Masyarakat sekitar merasa kehilangan pekerjaan dan mereka kembali ke profesi semula sebagai petani atau nelayan.

Kata Kunci:

Dinamika konflik; perubahan fungsi; cagar alam; taman wisata

Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang bagaimana permasalahan atau dinamika konflik yang terjadi di Pulau Sempu terkait dengan dinamika konflik pada perubahan fungsi kawasan cagar alam menjadi taman wisata. Konflik ini melibatkan masyarakat sekitar pantai dengan pihak pengelola dimana masyarakat menginginkan Pulau Sempu dijadikan wisata alam dan pihak pengelola tetap mempertahankan status Pulau Sempu sebagai cagar alam. Konflik ini terjadi karena dua pihak tersebut membawa kepentingan yang berbeda-beda sehingga timbulkan gesekan diantaranya. Pulau Sempu ini memang sudah lama dijadikan cagar alam karena didalamnya menyimpan keindahan yang sangat luar biasa seperti hewan dan tumbuhan langka. Karena diatur langsung oleh pemerintah untuk diturunkan statusnya menjadi taman wisata itu tidak mudah (Kurniawan, 2014).

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang menarik baik keaslian maupun keunikannya. Pemerintah menetapkan beberapa kawasan di Indonesia sebagai kawasan konservasi yaitu Suaka Alam (Cagar Alam, Suaka Margasatwa) dan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Wisata Alam) dalam rangka melindungi keanekaragaman hayati tersebut (Indrawan, 2007).

Di Indonesia sendiri, secara garis besar Cagar Alam terbagi dalam Cagar Alam Daratan baik tanah maupun perairan, Cagar Alam Laut dan Cagar Alam Biosfer. Di Pulau Jawa hanya dijumpai Cagar Alam dan Cagar Alam Laut. Selain Cagar Alam, Indonesia memiliki kawasan Suaka Alam lainnya yaitu Suaka Margasatwa. Kawasan ini memiliki Pelestarian Alam meliputi Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Sampai dengan tahun 2008 di Indonesia telah ditetapkan sedikitnya 237 lokasi cagar alam, baik daratan maupun perairan, dengan luas keseluruhan mencapai 4.730.704,04 ha (Marsono, 2004). Cagar alam ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Contoh Cagar Alam yang tersebar di Indonesia yaitu diantaranya Cagar Alam Telaga Bodas Jawa Barat, Cagar Alam Teluk Baron Yogyakarta, Cagar Alam Watangan Puger Jember dan lain-lain.

Salah satu kawasan Cagar Alam di Jawa Timur yang masih dilestarikan sampai saat ini yaitu kawasan Cagar Alam Pulau Sempu. Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu ini berlokasi di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Kawasan konservasi ini memiliki flora, fauna, ekosistem dan keunikan yang sangat tinggi sehingga Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur menilai perlu adanya pengelola terpadu sebagai Cagar Alam. Potensi wisata cagar alam Pulau Sempu dinilai cukup besar. Alasan utama mengapa Pulau Sempu ditetapkan sebagai cagar alam adalah karena pada saat zaman Belanda dulunya banyak wilayah di Pulau Jawa yang dijadikan hutan produksi jati dan tanam paksa (Kurniawan, 2014). Dengan begitu, agar terhindar dari hal tersebut pemerintah melindungi beberapa tempat yang mempunyai keanekaragaman hayati.

Menurut Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur, berdasarkan data dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 kawasan cagar alam Pulau Sempu banyak dikunjungi para wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri (BBKSDM Jatim, 2016). Padahal untuk memasuki daerah konservasi tersebut perlu mempunyai SIMAKSI (Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi) dan pengunjung yang datang kesana tidak mempunyai SIMAKSI dikatakan pengunjung ilegal. Pulau Sempu saat itu statusnya terancam yaitu adanya wacana perubahan status dari cagar alam

menjadi taman wisata alam. Wacana tersebut muncul karena terjadi kesalahpahaman antara warga sekitar dengan pihak pengelola Pulau Sempu.

Terkait wacana perubahan fungsi di kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, pada tahun 2017 pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) se- Indonesia sepakat melakukan evaluasi, guna untuk mengkaji ulang potensi Pulau Sempu apakah Pulau Sempu ditetapkan sebagai Cagar Alam atau Taman Wisata Alam. Saat Tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) melakukan pengkajian ulang di Pulau Sempu masyarakat sekitar mengira bahwa Pulau Sempu fungsinya diturunkan menjadi Taman Wisata Alam. Sejak tahun 2011-2016 sebelum ada pengkajian ulang dari pihak pengelola banyak pengunjung ilegal kesana otomatis ekonomi disana sudah mulai bergerak tentunya menguntungkan warga sekitar Pulau Sempu. Wacana perubahan fungsi ini di dukung oleh pihak masyarakat dan Bupati setempat. Setelah melakukan pengkajian ulang maka hasil dari evaluasi tersebut Pulau Sempu ditetapkan sebagai Cagar Alam. Disini lah timbul adanya konflik antara Pihak Pengelola dengan warga sekitar, penambang perahu, Dinas Pariwisata, pihak perhutani dan Bupati Kabupaten Malang.

Konflik pengelolaan yang di Pulau Sempu ini cukup menarik karena mempertemukan dua kebutuhan yang masing-masing mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia, yaitu kebutuhan konservasi dengan kebutuhan ekonomi (pariwisata). Kedua hal tersebut mempunyai pendukung dengan pendapatnya masing-masing. Dari uraian ini, penulis mengambil judul *Dinamika Konflik Pada Perubahan Fungsi Kawasan Cagar Alam Menjadi Wisata Alam di Pulau Sempu, Kabupaten Malang* ditinjau dari konflik pengelolaannya.

Tinjauan Kepustakaan Memahami Teori Konflik


Ada beberapa teori yang relevan mengenai konflik salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf. Dahrendorf adalah pendukung utama bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus). Maka dari itu, sosiologi harus dipecah dalam dua bagian yaitu teori konflik dan konsensus. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak bisa ada tanpa konflik dan konsensus, keduanya merupakan prasyarat satu sama lain sehingga tidak ada konflik jika tidak ada konsensus yang mendahuluinya (BBKSDM Jatim, 2016). Konsep teori ini terkait dengan wewenang dan posisi. Keduanya merupakan fakta sosial. Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis (Ritzer, 2007).

Berbeda dengan Dahrendorf, teori yang dikemukakan oleh Galtung menganalisis secara utuh dinamika konflik yang ada di masyarakat dan menawarkan berbagai model penyelesaian konflik. Menurut Galtung, konflik dapat terjadi karena berbagai individu, kelompok, dan organisasi membawa angka kepentingannya masing-masing. Kepentingan tersebut bisa berwujud kepentingan ekonomis maupun politis. Dua kelompok sosial dengan kepentingan tertentu berada dalam satu lingkungan yang sama, masing-masing akan menciptakan persepsi terhadap kepentingan kelompok di luarnya. Proses ini sendiri nantinya akan membawa pada bentuk perilaku-perilaku tertentu yang menciptakan kontradiksi dan situasi ketegangan (Utomo, 2012).

Harus diakui bahwa untuk mengetahui sebuah konflik yang ada di dalam

masyarakat tidak mudah meskipun menggunakan model dan analisis konflik yang sudah dipelajari. Galtung menawarkan model lain dalam membaca konflik, yaitu segitiga konflik (*The Conflict Triangle*). Menurutnya, ada baiknya konflik dilihat sebagai sebuah segitiga dengan tiga komponen yang terdiri dari kontradiksi [C], sikap [A], dan perilaku [B]. Ketiganya sebagai tiga titik sudut segitiga (Utomo, 2012). Dalam penjelasannya, Galtung berpendapat bahwa tiga komponen tersebut sudah mewakili keseluruhan konflik yang muncul. Model konflik yang ditawarkan Galtung banyak manfaatnya yaitu dapat menganalisis suatu konflik, akar kepentingan masing-masing pihak yang berkonflik, sebab akibat dari sebuah konflik serta dinamika konflik. Berikut segitiga konflik Galtung.

Bagan 1. Segitiga Konflik



Dalam segitiga konflik Johan Galtung (2009) disebutkan beberapa komponen diantaranya sikap (*attitude*), perilaku (*behavior*) dan terakhir kontradiksi (*contradiction*).

Attitude (Sikap)

Penyebab dasar adanya sebuah konflik adalah ketidakcocokan tujuan antara satu aktor dengan aktor lain dalam satu konflik. Hal ini menunjukkan bahwa konflik merupakan sebuah ikatan di dalam aktor. Tidak bisa kita pungkiri bahwa sikap negatif akan selalu ada dalam konflik dengan pihak lain, dengan kata lain selalu ada prasangka buruk terhadap pihak lawan. Sikap tidak bisa dimungkinkin apakah sama sebelum adanya konflik atau sesudah konflik. Ada dua macam sikap yaitu sikap positif dan negatif. Tidak diragukan lagi bahwa sikap dalam konflik merupakan hal yang dinamis apabila merujuk pada eskalasi sikap dimana sikap di definisikan sebagai proses bukan keadaan tetap.

Behavior (Perilaku)

Perilaku merupakan ekspresi atau reaksi ketika konflik terjadi baik secara verbal maupu fisik. Munculnya perilaku ketika konflik interpersonal berlangsung dengan dipengaruhi persepsi dan sikap. Perilaku konflik cenderung menimbulkan frustrasi dan agresi. Berbeda dengan sikap konflik, perilaku konflik akan muncul ketika setiap sikap-sikap konflik antar aktor menunjukkan eskalasinya yang lebih sekedar beda pemahaman. Ketika konflik terpendam sudah muncul dalam bentuk perilaku konflik, akan muncul kecenderungan konflik yang destruktif. Situasi tersebut kemudian akan menjadi kompleks karena perubahan perilaku yang cepat, terjadi benturan nilai-nilai

dan prasangka buruk antar aktor sehingga sulit mengidentifikasi konflik dalam perspektif konflik struktural atau psiko-kultural. Konflik struktural merupakan konflik yang terjadi karena adanya kompetisi untuk memperebutkan sumber-sumber daya. Selain itu, konflik ini bersifat bebas dari sumber dan struktur kelembagaan. Sedangkan konflik psiko-kultural merupakan konflik yang disebabkan oleh faktor psikologi dan kultural seperti pemikiran diri dan orang lain (Galtung, 2009).

Contradiction (Kontradiksi)

Komponen konflik ini sering disebut dengan lobby sumber daya kekuasaan. Dengan demikian, komponen ini akan menimbulkan konflik vertikal. Satu hal adalah pembagian kekuasaan masalah lain dan yang lebih sulit adalah sifat kekuasaan. Untuk itu, harus mengikuti tiga garis pemikiran dalam hubungan ini. Pertama, ada perbedaan mendasar antara kekuatan struktural, kekuatan dan sumber daya, yang tumbuh secara langsung dari perbedaan antara perspektif berorientasi pada struktur dan aktor yang berorientasi pada masyarakat. Untuk menyeimbangkan kekuatan struktural, struktur harus lebih adil. Kedua, jenis kekuasaan tersebut bersifat relasional. Sebuah senjata yang dimiliki oleh seseorang dan dengan sendirinya bukan merupakan kekuatan. Harus ada seseorang yang takut akan kekuasaan untuk muncul. Aktor di atas semacam pembagian kerja vertikal memiliki kekuatan berdasarkan posisi yang dia hadapi, dibangun di dalam struktur itu sendiri. Ketiga, mereka yang berada di bawah memiliki sumber daya yang laten, stabilitas situasi didasarkan pada asumsi bahwa mereka tidak menyadari hal ini atau tidak adapat memobilisasi mereka. Ini adalah mobilisasi sumber daya laten di bagian bawah bahwa kunci penyelesaian konflik struktural ada, dan bahwa mobilisasi tentu saja merupakan aspek dasar dari setiap teori revolusi. Konsep penting disini adalah kekuatan yang berlawanan, dan kekuatan itu ada dua macam yaitu keseimbangan kekuatan, dan pengabaian kekuasaan (Galtung, 2009).

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah, oleh karena itu, metode ini biasa disebut dengan metode penelitian naturalistik (*natural setting*). Menurut Arikunto (1996), penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah-langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesisnya. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007). Dengan demikian peneliti akan mendeskripsikan karakteristik dari fenomena yang akan diteliti agar memperoleh gambaran yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan fakta. Sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Dalam penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis berusaha untuk mempelajari kondisi masyarakat, lembaga terkait, dan balai pengelola, sikap, pandangan, maupun proses serta pengaruh yang terjadi dalam suatu fenomena. Data yang didapatkan lalu dikumpulkan dan disusun terlebih dahulu, lalu diuraikan dan dianalisis sehingga dapat ditemukan alternatif pemecahan masalah. Penggunaan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana dinamika konflik pada perubahan fungsi kawasan cagar alam menjadi wisata alam di Pulau Sempu, Kabupaten Malang.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Konflik Pengelolaan Cagar Alam Pulau Sempu Pada Tahun 2015 sampai 2018

Cagar Alam Pulau Sempu terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang dengan luas 877 ha. Cagar Alam Pulau Sempu sendiri di kelola langsung oleh RKW 21 Sempu, SKW VI Probolinggo, Bidang KSDA Wil. III Jember dan Balai Besar Konservasi KSDA Jatim. Alasan lain mengapa Pulau Sempu di jadikan cagar alam adalah karena mempunyai banyak keanekaragaman hayati. Selain mempunyai keanekaragaman flora dan fauna, cagar alam Pulau Sempu juga mempunyai berbagai ekosistem seperti, Ekosistem Hutan Mangrove, Ekosistem Hutan Pantai, Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah, Ekosistem Danau, dan Ekosistem Karst. Cagar Alam Pulau Sempu memiliki beberapa 13 pantai diantaranya yang paling banyak dikunjungi adalah Pantai Waru-Waru dan Pantai Teluk Air Tawar. Pulau Sempu berada di wilayah perairan Samudera Indonesia, dengan perbukitan yang cukup tinggi (hingga 100 m dpl) pantainya berupa tebing karang yang tinggi dan terjal, sehingga dapat menjadi buffer tsunami, pelindung badai dan abrasi, terutama untuk wilayah Desa Sendangbiru sekitarnya (BBKSDA Jawa Timur).

Gambar 1. Peta Cagar Alam Pulau Sempu



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019

Dalam keanekaragaman yang diberikan oleh Pulau Sempu, sesungguhnya di dalamnya terdapat konflik, ada sebuah sengketa yang timbul akibat perbedaan pendapat pembantahan, dan bahkan perselisihan. Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Hari Purnomo Kepala Resort KSDA 21 Pulau Sempu, awal mula konflik sebenarnya sudah terjadi pada tahun 2004 dan muncul lagi pada tahun 2015. Awal mula konflik ini terjadi pada tahun 2015 saat banyaknya pengunjung ilegal yang memasuki kawasan konservasi tersebut, padahal fungsi Pulau Sempu sendiri hanya untuk pendidikan dan penelitian bukan untuk wisata alam. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi banyak yang mengunjungi Pulau Sempu, dari pihak pariwisata, LSM pecinta alam yang isinya mahasiswa tanpa menggunakan SIMAKSI (Surat Ijin

Masuk Kawasan Konservasi) alasannya karena mereka pecinta alam. Membludaknya pengunjung yang datang kesana juga dikarenakan karena para pengunjung yang pernah kesana mengabadikan foto di Pulau Sempu dan langsung menyebarluaskan di media sosial (BKSDA Jawa Timur).

Kejadian itu sudah berlangsung pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2016. Untuk tahun yang paling membludak pengunjung ilegal itu tahun 2012-2016 dan para nelayan yang beralih profesi mendapatkan penghasilan yang besar-besaran. Jasa penyebrangan memang ada sejak dulu tetapi hanya untuk mengantarkan masyarakat yang hendak pergi memancing ikan, karena ada wacana perubahan status maka dari itu kegunaan dari jasa penyebrangan tersebut disalah gunakan menjadi pengantar pengunjung ke Pulau Sempu. Warga sekitar mendengar wacana tersebut ada yang setuju ada juga yang tidak setuju tetapi kebanyakan warga sekitar setuju apabila Pulau Sempu statusnya berubah menjadi wisata alam. Pihak Pengelola Resort KSDA 21 Pulau Sempu sudah memberikan sanksi berupa surat pernyataan atau teguran, baik ke pengunjung atau para nelayan yang sudah melanggar aturan yang memasuki Pulau Sempu tanpa memiliki SIMAKSI. Dengan melihat kejadian tersebut pihak desa mengusulkan proposal ke BKSDA Jawa Timur untuk melakukan penurunan status menjadi wisata alam.

“sebenarnya begini kalau dari pihak kita BKSDA Resort RKW 21 sendiri tidak ada rencana untuk penurunan status menjadi wisata alam, karena Pulau Sempu sendiri diatur oleh kementerian langsung dan diatur undang-undang bahwa kawasan tersebut sebagai cagar alam karena melihat kejadian tersebut dan pada tahun 2015 adanya desakan dari warga maka kita tampung usulan tersebut dan kami laporkan ke pihak BKSDA pusat”.

(Wawancara bersama Hari Purnomo, 3/9/2019)

Akhirnya pada tahun 2017 Pulau Sempu ditindak lanjuti apakah layak dijadikan wisata alam atau ditetapkan sebagai cagar alam. Setelah keputusan keluar ternyata Pulau Sempu ditetapkan sebagai cagar alam sebagai mestinya. Memang pada saat tahun 2008 - 2016 kala banyak pengunjung ilegal yang datang ke sana, ekonomi warga sekitar sudah bergerak yang ditandai dengan adanya homestay untuk penginapan bagi pengunjung yang ingin bermalam disana, serta hadirnya pedagang makanan dan minuman sekitar pantai. Paahal, sebelumnya pekerjaan awal mereka adalah petani, nelayan dan tukang ojek. Peralihan profesi mereka ini berjalan lancar setiap harinya dan mereka mengakui pekerjaan tersebut menguntungkan dibandingkan pekerjaan sebelumnya.

Pada saat Pulau Sempu ditetapkan sebagai cagar alam, maka dari situlah timbul konflik antara warga sekitar dengan pihak pengelola karena adanya kepentingan (*difference*) dan inilah penyebab awal konflik di Pulau Sempu. Karena pihak pengelola merasa kejadian tersebut sudah mengubah Pulau Sempu dari fungsi yang sebenarnya yang hanya untuk pendidikan dan penelitian. Karena para nelayan dan warga sekitar merasa kehilangan pekerjaan. Mereka melakukan aksi protesnya kepada petugas (Resort KSDA 21 Pulau Sempu) dengan pengeroyokan dan baku hantam kepada petugas sehingga petugas luka lebam di bagian muka. Hingga akhirnya dengan kejadian tersebut memakan 2 korban pengunjung yaitu pada tahun 2016 akhir dan tahun 2017 awal (Wawancara bersama Hari Purnomo, 5/9/2019).

Maka dari itu pentingnya mempunyai SIMAKSI karena kalau tidak ada SIMAKSI petugas tidak bertanggung jawab atas hal yang terjadi dalam bentuk apapun. Mengenai wacana penurunan status tersebut pihak Pemerintah Kabupaten sendiri mendukung adanya perubahan status itu.

“Kalau dulu setuju tapi kita lihat RT/RW-nya Kabupaten Malang. Maksudnya gini dari RT/RW dilihat tata ruangnya dulu, gitu lho apakah aksesnya ke Pulau Sempu bagaimana susah apa gampang pokoknya dikaji dulu lah ya intinya mereka setuju karena Pemkab Malang juga bermaksud mengurangi kemiskinan disini

(Wawancara bersama Hari Purnomo, 3/9/2019)

Melihat pernyataan di atas bahwa Bupati Malang menyetujui adanya wacana penurunan status tetapi melihat aspek tata ruang. Bupati Malang menyetujui dengan alasan bahwa ada potensi untuk menambah APBD apabila Pulau Sempu dijadikan wisata alam. Pada akhirnya tahun 2017 potensi Pulau Sempu tersebut dikaji ulang yang dihadiri oleh LIPI Purwodari, LIPI Bogor, Litbang, dan ada sekitar 20 instansi lainnya. Setelah dilakukan pengkajian ulang bahwa Pulau Sempu ditetapkan sebagai Cagar Alam. Selain alasan menunggu proses yang panjang alasan Pulau Sempu ditetapkan sebagai Cagar Alam karena di hutan Pulau Sempu sendiri menyimpan flora & Fauna yang lengkap yaitu, lutung jawa, kijang, landak, trenggiling, rangkok, elang, penyu hijau, dll. Selain satwa tersebut, Pulau Sempu memiliki satu-satunya pohon panili yang sudah hampir Punah. Maka dari itu biar tetap terjaga kelestariannya Pulau Sempu resmi dijadikan Cagar Alam dan statusnya tidak akan turun menjadi wisata alam

Selanjutnya, pada bulan Juli tahun 2019 tim dari LIPI Bogor melakukan penelitian di Pulau Sempu mengenai flora & fauna yang ada di Pulau Sempu. Penelitian tersebut berlangsung 15 hari meneliti pohon panili yang hanya ada di Pulau Sempu dan Gondang Merak. Alasan lain kenapa Pulau Sempu tidak dijadikan wisata alam karena Pulau Sempu juga dijadikan laboratorium penelitian dimana Cagar Alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 1990. Profauna yang merupakan lembaga independen non profit hanya membantu mensosialisasikan lewat media sosial bahwa Pulau Sempu itu Cagar Alam. Menurut petugas Resort KSDA 21 Pulau Sempu LSM menggunakan wacana penurunan status untuk menghasilkan uang, selebihnya untuk terjun langsung ke lapangan itu para petugas langsung yang bertindak. Konflik Pulau Sempu bisa mengakibatkan petugas dan warga sekitar saling baku hantam itu terus terjadi pada tahun 2001-2008. Bisa dilihat bahwa memang wacana penurunan status Pulau Sempu ini memang sangat berpengaruh besar bagi warga sekitar terutama masyarakat yang menggantungkan hidupnya di Pulau Sempu.

Permasalahan lain dengan adanya isu penurunan status yang penulis temukan di lapangan yaitu masalah travel wisata, dengan adanya wacana penurunan fungsi kawasan maka banyak jasa-jasa travel menawarkan destinasi ke Pulau Sempu. Travel wisata ini menyediakan paket wisata yang isinya wisata gunung Ijen, Bromo Tengger dan terakhir Pulau Sempu. Ditambah lagi gambar brosur travel tersebut berisikan gambar Segara Anakan yang ada di dalam Pulau Sempu, sehingga para orang-orang tertarik dan ingin mengunjungi Pulau Sempu. Maka dari itu adanya isu penurunan status dijadikan peluang oleh segelintir orang untuk meraup keuntungan tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan.

Kejadian travel wisata itu berlangsung tahun 2008-2016 dan sangat mengganggu ekosistem yang ada di Pulau Sempu seperti tingkah laku fauna yang berubah, merusak habitat fauna, sampah yang menumpuk dan perluasan jalan setapak sampai 20 meter. Menurut data yang peneliti peroleh, ada sekitar 4-6 travel setiap harinya yang berkunjung ke Pulau Sempu. Dalam satu mobil elf travel biasanya berisi 16 orang namun itu belum termasuk dengan pengunjung yang menggunakan motor. Terakhir mendapati travel wisata dari kampung Inggris, Pare tetapi sebelum berwisata sudah diketahui oleh pihak petugas. Petugas juga kelimpungan mengurus permasalahan tersebut sampai akhirnya petugas dipanggil oleh atasan dan dikasih teguran.

Permasalahan lain yang kedua yaitu ada sebuah produk minuman yang kemasannya ada gambar Segara Anakan. Memang pada waktu itu Segara Anakan lagi booming untuk dijadikan tujuan wisata, maka dari itu banyak orang yang menggunakan gambar Segara Anakan sebagai taktik mereka supaya orang tertarik. Permasalahan yang ketiga dengan adanya isu penurunan status fungsi kawasan, pada saat 2008 dimana di bandara Juanda terdapat poster yang iconnya terdapat gambar Segara Anakan. Para petugas lapangan dan BKSDA pusat yang mengetahui hal itu tentunya kaget, karena hal tersebut merupakan tindakan ilegal karena tanpa meminta ijin. Pada saat yang sama, Segara Anakan statusnya adalah Cagar Alam. Keberadaan poster tersebut di Bandara Internasional Juanda tentu bukan hanya disaksikan masyarakat lokal tetapi juga masyarakat luar, sehingga berdampak besar terhadap membludaknya pengunjung ke Pulau Sempu.

Masalah keempat yang saat ini terjadi yaitu konflik saling klaim kawasan antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan petugas RKW 21 Pulau Sempu serta dengan Pihak Perhutani. Konflik ini timbul dari tidak adanya peraturan khusus tentang kepemilikan batas wilayah Pulau Sempu. Di dalam kawasan Cagar Alam Pulau Sempu terdapat tiga instansi yaitu Perhutani, DKP, dan Petugas Pulau Sempu RKW 21 Pulau Sempu. Masalah yang saat ini terjadi di Pulau Sempu yaitu banyak perahu-perahu yang bersandar di pinggir Pulau Sempu. Yang dimana hal tersebut mengakibatkan kecemburuan sosial dari masyarakat penambang perahu. Perahu-perahu yang bersandar di pinggir Pulau Sempu merupakan perahu yang dikelola oleh DKP yang ada di Sendang Biru. Petugas juga mengambil tindakan dengan mengusir para perahu yang parkir sembarangan di pinggir Pulau Sempu. DKP sendiri mengklaim bahwa sekian meter dari Pulau Sempu dikelola oleh DKP.

Tapi faktanya dalam UU Cagar Alam Pulau Sempu bahwa semua kawasan sekeliling Pulau Sempu dikelola oleh pihak petugas Pulau Sempu. Konflik tersebut terus berlangsung sampai sekarang, karena pihak perahu yang parkir di pinggiran Pulau Sempu tidak mempunyai dermaga. Masalah ini sudah dirundingkan oleh Pihak Petugas dengan Dinas Kelautan dan Perikanan tapi tidak ditemukannya solusi. Dampak-dampak yang diakibatkan diantaranya yaitu; mengakibatkan terumbu karang hancur/rusak terutama yang di pinggir serta limbah-limbah kapal laut akan mengganggu Pulau Sempu yang di pinggiran.

Penyebab Konflik dalam Perspektif Teori Johan Galtung

Johan Galtung menjelaskan terdapat 3 komponen yang menjadi penyebab konflik muncul. Model konflik dari Johan Galtung ini dipinjam untuk menganalisis suatu konflik, akar kepentingan masing-masing pihak yang berkonflik, sebab akibat dari sebuah konflik dan dinamika konflik. Teori Johan Galtung (Pruitt, 2004) menjelaskan ada tiga komponen sebagai penyebab terjadinya konflik yaitu:

Attitude (Sikap)

Penyebab dasar adanya sebuah konflik adalah ketidakcocokan tujuan antara satu aktor dengan aktor lain dalam satu konflik. Hal ini menunjukkan bahwa konflik merupakan sebuah ikatan di dalam aktor. Tidak bisa kita pungkiri bahwa sikap negatif akan selalu ada dalam konflik dengan pihak lain, dengan kata lain selalu ada prasangka buruk terhadap pihak lawan. Sikap tidak bisa dimungkinkan apakah sama sebelum adanya konflik atau sesudah konflik. Ada dua macam sikap yaitu sikap positif dan negatif. Tidak diragukan lagi bahwa sikap dalam konflik merupakan hal yang dinamis apabila merujuk pada eskalasi sikap dimana sikap di definisikan sebagai proses bukan keadaan tetap (Pruitt, 2004).

b.) Behavior (Perilaku)

Perilaku merupakan ekspresi atau reaksi ketika konflik terjadi baik secara verbal maupun fisik. Munculnya perilaku ketika konflik interpersonal berlangsung dengan dipengaruhi persepsi dan sikap. Perilaku konflik cenderung menimbulkan frustrasi dan agresi. Berbeda dengan sikap konflik, perilaku konflik akan muncul ketika setiap sikap-sikap konflik antar aktor menunjukkan eskalasinya yang lebih sekedar beda pemahaman. Ketika konflik terpendam sudah muncul dalam bentuk perilaku konflik, akan muncul kecenderungan konflik yang destruktif. Situasi tersebut kemudian akan menjadi kompleks karena perubahan perilaku yang cepat, terjadi benturan nilai-nilai dan prasangka buruk antar aktor sehingga sulit mengidentifikasi konflik dalam perspektif konflik struktural atau psiko-kultural. Konflik struktural merupakan konflik yang terjadi karena adanya kompetisi untuk memperebutkan sumber-sumber daya. Selain itu, konflik ini bersifat bebas dari sumber dan struktur kelembagaan. Sedangkan konflik psiko-kultural merupakan konflik yang disebabkan oleh faktor psikologi dan kultural seperti pemikiran diri dan orang lain.

c.) Contradiction (Kontradiksi)

Komponen konflik ini sering disebut dengan lobby sumber daya kekuasaan. Dengan demikian, komponen ini akan menimbulkan konflik vertikal. Satu hal adalah pembagian kekuasaan masalah lain dan yang lebih sulit adalah sifat kekuasaan. Untuk itu, ada beberapa anggapan dan harus mengikuti tiga garis pemikiran dalam hubungan ini. Pertama, ada perbedaan mendasar antara kekuatan struktural, kekuatan dan sumber daya, yang tumbuh secara langsung dari perbedaan antara perspektif berorientasi pada struktur dan aktor yang berorientasi pada masyarakat. Untuk menyeimbangkan kekuatan struktural, struktur harus lebih adil. Kedua, jenis kekuasaan tersebut bersifat relasional. Sebuah senjata yang dimiliki oleh seseorang dan dengan sendirinya bukan merupakan kekuatan. Harus ada seseorang yang takut akan kekuasaan untuk muncul. Aktor di atas semacam pembagian kerja vertikal memiliki kekuatan berdasarkan posisi yang dia hadapi, dibangun di dalam struktur itu sendiri. Ketiga, mereka yang berada di bawah memiliki sumber daya yang laten, stabilitas situasi

didasarkan pada asumsi bahwa mereka tidak menyadari hal ini atau tidak adapat memobilisasi mereka. Ini adalah mobilisasi sumber daya laten di bagian bawah bahwa kunci penyelesaian konflik struktural ada, dan bahwa mobilisasi tentu saja merupakan aspek dasar dari setiap teori revolusi. Konsep penting di sini adalah kekuatan yang berlawanan, dan kekuatan itu ada dua macam yaitu keseimbangan kekuatan, dan pengabaian kekuasaan (Ritzer, 2012).

Alur Konflik di Pulau Sempu dalam Perspektif Kiesberg

Konflik yang terjadi antara petugas dengan masyarakat di kawasan Cagar Alam Pulau Sempu pada perjalanan sebelumnya belum menunjukkan sebuah penyelesaian. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya pengunjung yang wisata ke Pulau Sempu secara diam-diam yang didampingi oleh tour guide dimana tour guide sendiri yaitu masyarakat Pulau Sempu, jelas hal itu menyalahi aturan. Penulis menemukan, eskalasi konflik yang muncul pada kasus Cagar Alam Pulau Sempu adalah pada saat tahun 2013-2016 pada saat itu ketegangan terjadi dimana masyarakat sekitar mengajukan proposal bahwa Pulau Sempu dijadikan sebagai Wisata Alam.

Usulan tersebut diajukan oleh warga sekitar lalu ke perangkat desa setelah itu perangkat desa mengajukan ke bupati setelah itu bupati mengajukan ke pihak petugas. Setelah usulan tersebut sampai ke pihak petugas, pihak petugas langsung mengusulkan pendapat warga sekitar ke BKSDA Jatim. Setelah usulan tersebut diterima maka pada tahun akhir 2016 pihak BKSDA se Jawa Timur dan LIPI melakukan kajian di Pulau Sempu apakah memang layak dijadikan tempat wisata atau tetap sebagai Cagar Alam. Awal konfliknya dimulai dari sini, saat tim kajian melakukan penelitian dan hasil juga belum keluar saat waktu itu terjadi lah protes oleh warga sekitar dan dilakukan baku hantam ke petugas. warga sekitar menuntut bahwa Pulau Sempu statusnya diturunkan menjadi wisata alam, karena dengan begitu ekonomi warga sekitar Pulau Sempu berkembang.

“memang mbak pada saat ramai-ramainya pengunjung kesini kelihatan sekali warung pada rame, penambang perahu juga bisa sampai mengantarkan romongan pengunjung dengan 3-4 kali dalam sehari. Ekonomi disini mulai bergerak, tapi gimana itu kan nyalahi aturan” (Wawancara dengan Setyadi, 4/9/2019).

Pihak pengelola mengizinkan saja jika mengantarkan pengunjung yang hanya cuma keliling di sekitar Pulau Sempu atau pengunjung yang hanya memancing sekitar Pulau Sempu. Tetapi pengunjung-pengunjung nakal masuk kawasan konservasi tersebut tanpa memiliki SIMAKSI. Segi ekonomi sudah mulai berkembang pada saat itu, tetapi hal tersebut menyimpang dari aturan. Pihak petugas tidak tinggal diam saja melihat banyak pengunjung ilegal yang berkunjung di Pulau Sempu petugas melakukan perlawanan dengan mencegah mereka dan memberi arahan bahwa sebenarnya Pulau Sempu adalah Cagar Alam. Pada tahap selanjutnya terdapat tahap De-eskalasi Konflik ini bisa disebut adanya penyusutan konflik, penyusutan konflik ini bisa terjadi karena beberapa alasan seperti cara-cara yang tidak memaksa, melemahnya upaya meneruskan perlawanan, perubahan peraturan dan lain-lain.

Dalam tahap de-eskalasi konflik di permasalahan Pulau Sempu, petugas melakukan upaya strategis dengan pengetatan kawasan, patroli rutin, patroli gabungan dan pembuatan papan larangan yang menyebabkan tidak ada perlawanan dari

masyarakat, mau tidak mau masyarakat menaati peraturan tersebut. Upaya petugas yang sistematis ini membuahkan hasil, secara bertahap pengunjung yang datang kesana semakin hari semakin berkurang. Dan tidak ada protes lagi dari warga sekitar. Tahap berikutnya ada Terminasi, terminasi ini terjadi dalam bentuk hubungan kompromi dalam konflik pengelolaan Pulau Sempu. Dalam hal ini yang penulis dapatkan petugas dan masyarakat sekitar hanya mengadakan rapat sebagai bentuk kompromi atau jalan tengah. Rapat sering dilakukan untuk mencari jalan tengah, sampai saat ini tidak ada solusi untuk konflik tersebut.

“Mereka tuh marah sama saya ngomongnya “nglarang-nglarang ae tapi raonok solusine gawe awak dewe” ya gimana kita memang itu yang bisa lakukan emang statusnya sebagai Cagar Alam tidak boleh ada kegiatan di dalamnya. Sampai saat ini tidak ada solusi untuk itu untuk masyarakat ke depannya bagaimana”

(Wawancara dengan Setyadi-Petugas Cagar Alam Pulau Sempu, 4/9/2019).

Konstelasi Aktor: Elite dan Masyarakat

Pihak yang terlibat dalam konflik isu perubahan status Cagar Alam di Pulau Sempu adalah mereka yang terlibat dalam konflik, baik pihak utama yaitu mereka yang langsung berhubungan dengan kepentingan, pihak sekunder yang tidak secara langsung terkait, dan pihak tersier yang tidak berhubungan langsung dengan kepentingan konflik. Para pihak utama dalam konflik penggusuran, secara garis besar dapat dipilah menjadi dua yaitu elit dan masyarakat (Famelasari & Priyantini, 2018). Pihak Elit dalam konflik ini adalah Pemerintah Kabupaten Malang khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Pemerintah Kabupaten Malang diminta bertanggung jawab terhadap penyelesaian konflik tersebut, Pihak Pemerintah diminta untuk menyetujui permintaan masyarakat Desa Tambakrejo bahwasanya Pulau Sempu dijadikan tempat wisata. Pihak Elit lainnya adalah BKSDA. Ketika saluran komunikasi antara warga sekitar Pulau Sempu dan diaspirasikan ke Pihak Pemerintah maka Pihak Pemerintah mengajukan usulan tersebut ke BKSDA untuk mengambil tindakan selanjutnya mengenai konflik tersebut.

Pihak Pemerintah Kabupaten Malang sendiri menginginkan Pulau Sempu dijadikan tempat wisata, dengan begitu kemiskinan disana akan berkurang. Karena misi Pemerintah Kabupaten Malang sendiri salah satunya yaitu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi kewenangannya tersebut ada di BKSDA (Wawancara dengan Arifin-Kadiv Dinas Pariwisata Kab. Malang, 7/9/2019). Sementara BKSDA mengeluarkan surat edaran karena banyaknya pengunjung yang datang ke Pulau Sempu dan merusak kelestariannya di dalamnya. Menurut Bapak Arifin Divisi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, pada saat Bapak Rendra Kresana menjabat sebagai Bupati Kabupaten Malang memang mengharapkan bahwa Pulau Sempu dijadikan sebagai tempat wisata, tetapi tidak merusak kelestariannya di dalamnya. Hingga saat ini usulan tersebut masih dipikirkan. Kekurangan petugas yang menjadi kendala jika Pulau Sempu mencontoh konsep “CMC” Clungup Mangrove Conservation bila dijadikan tempat wisata.

Adapun massa adalah pihak yang meminta pertanggungjawaban atas konflik yang terjadi, yaitu masyarakat Desa Tambakrejo Kabupaten Malang. Jenis konflik yang

terjadi antara elit (BKSDA Jawa Timur) dengan Pemerintah Kabupaten Malang dan masyarakat Desa Tambarejo merupakan konflik vertikal. Dalam konflik ini terjadi kekerasan oleh pihak masyarakat kepada petugas yang dimana memaksa Pulau Sempu statusnya turun menjadi tempat wisata.

Oleh karena itu, dalam menganalisa konflik antara masyarakat Desa Tambakrejo dengan BKSDA, penulis menggunakan structural peacemaking dalam melihat penyelesaian konflik diantara kedua belah pihak. Struktural peacemaking artinya penyelesaian konflik secara terstruktur yang lebih menekankan kepada kualitas untuk mencapai conflict transformation. Dengan kata lain, ada upaya negosiasi antara kedua belah pihak yang berkonflik yang memiliki perbedaan kepentingan (Hermawan, 2007). Terakhir, dalam rangka menyelesaikan konflik, seringkali diperlukan pihak yang dapat membantu untuk mempertemukan antara pihak-pihak yang berkonflik. Konflik yang ada di Pulau Sempu sudah menggunakan strategi structural peacemaking dengan dibuktikannya kedua belah pihak sudah sering melakukan rapat untuk membahas bersama dan mencari jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak. Pada faktanya Pulau Sempu memang statusnya sebagai Cagar Alam yang artinya tidak ada aktivitas di dalamnya, pihak petugas juga sering memberi arahan. Dan lambat laun masyarakat menyadari hal itu dan mereka menjadi beralih profesi.

Kesimpulan

Dari apa yang telah dibahas sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai penutup dari penelitian ini, antara lain; konflik yang terjadi di Desa Tambakrejo merupakan konflik antara masyarakat dengan pihak pengelola yaitu petugas Resort KSDA 21 Pulau Sempu disebut konflik vertikal. Konflik tersebut muncul bermula dari masyarakat sekitar dan Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan adanya penurunan status Pulau Sempu menjadi tempat wisata. Namun, sebelum adanya surat edaran dari BKSDA Pusat masyarakat melakukan perlawanan kepada petugas karena di situ ada perbedaan kepentingan (difference), ada dua periode terjadinya konflik, yang pertama menjelaskan awal mula konflik terjadi dan juga periode perkembangan konflik.

Penjelasan mengenai periode konflik dapat memperlihatkan bagaimana dinamika konflik tersebut. Ada beberapa akar penyebab konflik, sehingga membuat konflik sulit untuk diselesaikan karena sulitnya untuk menemui titik kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkonflik. Dari beberapa hal tersebut BKSDA Jawa Timur mengeluarkan surat edaran mengenai larangan aktivitas wisata di kawasan Cagar Alam Pulau Sempu. Pemanfaatan yang dilakukan masyarakat terhadap kawasan Cagar Alam Pulau Sempu mengakibatkan dampak yang signifikan dengan bertumpuknya sampah dimana-mana, pelebaran jalan, berubahnya perilaku satwa dan merusak flora yang di dalamnya, itu semua diakibatkan karena adanya aktivitas wisata di Pulau Sempu. Dengan tingkat pendidikan penduduk Desa Tambakrejo yang relatif rendah serta tingkat pendapatannya juga rendah, hal ini menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap Cagar Alam Pulau Sempu semakin tinggi.

Terkait resolusi konflik dalam permasalahan di Pulau Sempu penulis menyarankan bahwa mengutamakan masyarakat setempat sebab hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal berdekatan dengan Cagar Alam Pulau Sempu. Selain itu perluasan pelayanan sosial perlu diberikan kepada penduduk setempat sebagai perwujudan keuntungan dekatnya tempat tinggal mereka dengan

kawasan Cagar Alam Pulau Sempu. Resolusi konflik yang terakhir yaitu pengelola harus rutin memberi penyuluhan di sekitar Desa Tambakrejo yang isinya menyampaikan pesan-pesan terkait status Pulau Sempu sebagai Cagar Alam

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (1996). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Famelasari, R., dan Priantini, Y. (2018). *Ekologi Politik Kawasan Konservasi: Kontestasi Kepentingan Antara Masyarakat Lokal, LSM, dan Pemerintah*. Ilmu Politik. Universitas Brawijaya.
- Galtung, J. (2009). *Theoris of Conflict: Definitions, Dimensions, Negations, Formations*. Transcend University Press.
- Hassal & Associated International. (2003). *Memahami Konflik*. Supported by the Australian Government.
- Hermawan. (2007). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indrawan, M. (2007). *Biologi Konservasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kurniawan, Y. (2014). *Pemanfaatan Cagar Alam Pulau Sempu Kabupaten Malang Ditinjau Dari Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pedestarian Alam*. Artikel Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Marsono. (2004). *Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: YLH.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pruitt, D. G. (2004). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Statistik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tahun 2016
- Tim Kerja Penyusun RPJP Cagar Alam Pulau Sempu Periode 2019-2028. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.
- Utomo, Y. S. (2012). *Akar Konflik Bonek dengan Aremania (Studi Deskriptif Tentang Akar Permasalahan Konflik Bonek vs Aremania)*. Surabaya: Departemen Sosiologi.

Wawancara

- Hasil Wawancara Petugas Cagar Alam Pulau Sempu, Setyadi, tanggal 04 September 2019 Pukul 10.00 WIB.
- Hasil Wawancara Petugas Cagar Alam Pulau Sempu, Setyadi, 04 September 2019 Pukul 10.00 WIB.
- Hasil Wawancara Ketua Divisi Dinas Pariwisata dan Kabupaten Malang, Arifin, tanggal 07 September 2019 Pukul 11.00 WIB.
- Hasil Wawancara Kepala Resort KSDA 21 Pulau Sempu, Hari Purnomo, tanggal 05 September 2019 Pukul 11.00